



PUTUSAN

Nomor 445 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ISKANDAR bin TARNI;**
Tempat lahir : Toboali;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 3 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai RT.010 RW.002 Kelurahan Toboali,
Kabupaten Bangka Selatan / Jalan Payak Ubi
Gang Sehati Kelurahan Toboali, Kecamatan
Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar bin Tarni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar bin Tarni dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah plastik kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna *silver*;
- 3 (tiga) buah bekas kertas yang bertuliskan angka 200 (dua ratus), 300 (tiga ratus) dan 500 (lima ratus);
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Sgl., tanggal 10 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar bin Tarni tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah plastik kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna *silver*;
 - 3 (tiga) buah bekas kertas yang bertuliskan angka 200 (dua ratus), 300 (tiga ratus) dan 500 (lima ratus);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna hitam;
- Uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pid/PK/2023/PN.Sgl., *juncto* Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Sgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 1 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 27 Januari 2023 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Sgl., tanggal 10 November 2022 yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terpidana ditangkap hari Kamis tanggal 7 April 2022 di rumah Terpidana di Jalan Payak Ubi Gang Sehati, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan pengembangan atas

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Asnita binti Mat Yassin dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang menurut pengakuan Asnita, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terpidana dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terpidana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam di dalam lemari yang berada di kamar tempat tidur Terpidana yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5092 (nol koma lima nol sembilan dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 3 (tiga) buah kertas yang bertuliskan angka 200 (dua ratus), 300 (tiga ratus) dan 500 (lima ratus), uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana belakang Terpidana, 2 (dua) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam dan merek Xiaomi warna hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna *silver* ditemukan di atas lemari pakaian yang ada di ruang tamu rumah Terpidana;
- Bahwa Terpidana membeli Narkotika jenis sabu dari Doni (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 5,20 (lima koma dua nol) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terpidana jual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian sudah laku terjual diantaranya kepada Asnita seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di rumah Asnita di Jalan Mawar RT.01 RW.06 Kelurahan Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terpidana, dengan demikian perbuatan Terpidana terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *judez facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana menjadi penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terbukti kurang pertimbangan dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terpidana (*onvoldoende gemotiveerd*) khususnya mempertimbangkan bahwa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan seberat 5,20 (lima koma dua nol) gram, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana dalam perkara *a quo* dirasakan belum tepat dan adil bagi Terpidana guna menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Sgl., tanggal 10 November 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, dimana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah benar bahwasanya perbuatan Terpidana telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terpidana terbukti telah secara tanpa hak memperjualbelikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni Narkotika jenis sabu, yang di

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2023



antaranya Terpidana telah menjual sabu kepada Saudari Asnita bin Mat Yassin dan karenanya tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim *judex facti* dalam putusannya. Demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terpidana dalam perkara *a quo* yang dinilai telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang proporsional dan karenanya dirasa telah memenuhi rasa (nilai) keadilan, serta karenanya tidak lagi terdapat alasan yang dibenarkan secara hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan menilai kembali berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama adalah telah tepat dan benar, dan tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam putusan *judex facti* dimaksud, dan karenanya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Iskandar bin Tarni** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Sgl., tanggal 10 November 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **Iskandar bin Tarni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah plastik kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna *silver*;
 - 3 (tiga) buah bekas kertas yang bertuliskan angka 200 (dua ratus), 300 (tiga ratus) dan 500 (lima ratus);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna hitam;
- Uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H.,M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H.,M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)